



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR D/ 303 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN BANK PENERIMA  
SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,**

- Menimbang : Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Haji tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345)
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian

Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN  
BANK PENERIMA SETORAN BIAYA  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.**

**BAB I**

**PERSYARATAN BANK PENERIMA SETORAN BIAYA  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPS BPIH)**

**Pasal 1**

- (1) Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013.
- (3) Bank yang mengajukan permohonan sebagai BPS BPIH dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Anggaran Dasar dan perubahannya yang telah disahkan/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. Izin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. Dokumen mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal BPIH;
  - e. Surat pernyataan dari bank untuk memenuhi segala kewajiban sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Agama tentang penetapan BPS BPIH.
  - f. Dokumen kondisi kesehatan bank sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - g. Surat pernyataan dari Direksi bahwa tidak akan melanggar ketentuan tentang pemberian dana talangan haji atau dana sejenisnya termasuk memberikan penyaluran dana (linkages) untuk talangan haji yang diberikan kepada lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya;
  - h. Laporan Keuangan Tahunan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan komitmen dan kontinjensi, serta laporan distribusi bagi hasil) dalam dua tahun terakhir sejak 31 Desember 2012;
  - i. Rencana pengembangan dana haji dan program unggulan layanan kepada calon Jemaah haji di BPS BPIH;
- (4) Dalam hal bank yang sedang menjadi BPS BPIH, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berisi pengesahan atas program penjaminan LPS atas dana setoran awal BPIH yang ditempatkan pada BPS BPIH;

- (5) Dana sejenis dana talangan haji adalah bentuk kredit dan pembiayaan lain yang dimaksudkan untuk memberi *bridging finance* kepada calon jemaah haji dalam pembayaran setoran awal;
- (6) Dana talangan haji atau dana sejenisnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
  - b. Jangka waktu dana talangan haji maksimal 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang (*roll-over*);
  - c. Ujrah yang dikenakan kepada calon jemaah bersifat nominal dan tetap (*fix*), serta tidak dikaitkan dengan persentase tertentu pemberian dana talangan;
- (7) Dana talangan haji yang masih *outstanding* sebelum penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013, tidak diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan dan dapat terus di-*maintain* sampai dengan jatuh tempo tanpa harus menyesuaikan dengan keputusan ini.
- (8) Batas waktu penyampaian permohonan menjadi BPS BPIH disampaikan selambat-lambatnya pada 14 Oktober 2013.

## **BAB II**

### **PROSEDUR PENETAPAN, HAK DAN KEWAJIBAN BPS BPIH**

#### **Pasal 2**

- (1) Proses seleksi diikuti oleh BPS BPIH dan Bank yang belum pernah menjadi BPS BPIH sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Proses seleksi BPS BPIH dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (3) Tim Seleksi bertugas menyeleksi dan memverifikasi seluruh persyaratan dan ketentuan bank sebagai BPS BPIH dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Verifikasi administrasi termasuk pemenuhan kinerja keuangan bank;
  - b. Verifikasi dan visitasi lapangan terkait kesiapan sistem dan jaringan;
- (4) Tim Seleksi memberitahukan kepada BPS BPIH tentang ketidaklengkapan data paling lambat 1 hari setelah diterimanya dokumen pendaftaran dari BPS BPIH;
- (5) Apabila data yang diberikan belum dinyatakan lengkap, maka Bank wajib melengkapi data tersebut selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal 14 Oktober 2013.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat meminta informasi tambahan yang diperlukan dari instansi yang berkompeten.
- (7) Hasil seleksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selambat-lambatnya 20 hari setelah dokumen diterima lengkap.

#### **Pasal 3**

- (1) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (7) selambat-lambatnya 10 hari kerja kepada Menteri Agama untuk ditetapkan atau ditolak sebagai BPS BPIH.



- (2) Dalam hal Menteri Agama menolak penetapan bank sebagai BPS BPIH, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk bank yang belum pernah menjadi BPS BPIH ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Menteri Agama.
  - b. Untuk bank yang sedang menjadi BPS BPIH ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Dalam hal bank ditolak sebagai BPS BPIH oleh Menteri Agama diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali usulannya 1 (satu) kali lagi dengan jangka waktu maksimum 2 tahun sejak tanggal penetapan ditolak sebagai BPS BPIH.
- (4) Surat penetapan sebagai BPS BPIH disampaikan Kementerian Agama kepada Bank yang bersangkutan.
- (5) Penetapan Bank sebagai BPS BPIH berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun.

#### **Pasal 4**

- (1) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencabut akses ke sistem layanan haji Kementerian Agama dari BPS BPIH yang ditolak sebagai BPS BPIH selambat-lambatnya dua hari setelah penyampaian surat penetapan.
- (2) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengumumkan berakhirnya penetapan BPS BPIH dan BPS BPIH yang ditunjuk sebagai pengganti di *website* Kementerian Agama dan media nasional.
- (3) Bank yang sedang menjadi BPS BPIH, namun ditolak sebagai BPS BPIH dalam penetapan hasil seleksi oleh Menteri Agama, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memberikan pengumuman kepada masyarakat yang dipasang di *banking hall* tentang keputusan tidak ditunjuknya lagi Bank sebagai BPS BPIH;
  - b. Menyampaikan laporan data jamaah dan dana setoran awal beserta nilai optimalisasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selambat-lambatnya lima hari kerja setelah menerima surat penolakan sebagai BPS BPIH dari Menteri Agama, dibuktikan dengan penyerahan data lengkap untuk diperiksa dan diverifikasi Kementerian Agama;
- (4) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama dengan BPS BPIH melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Rekonsiliasi dapat disupervisi oleh tim pemeriksa independen atas kesepakatan kedua belah pihak;
- (6) Setelah data rekonsiliasi dinyatakan sesuai, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyampaikan laporan kepada Menteri Agama.
- (7) Menteri Agama memerintahkan pemindahan dana dan data dari rekening Menteri Agama di BPS BPIH yang tidak ditunjuk ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- (8) Pemindahan data dan dana dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan batas waktu penyelesaian pemindahan maksimal enam bulan sejak terbitnya surat perintah pemindahan dana dan data dari Menteri Agama kepada Bank yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan hak dan kewajiban antara BPS BPIH dan Kementerian Agama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) setelah penetapan BPS BPIH.

- (2) PKS ditandatangani oleh Direktur Utama BPS BPIH dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (3) Pokok-pokok pengaturan hak dan kewajiban dalam PKS meliputi namun tidak terbatas pada :
  - a. Hak dan Kewajiban BPS BPIH;
  - b. Hak dan Kewajiban Kementerian Agama;
  - c. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Kedua Belah Pihak;
  - d. Jangka waktu PKS;
  - e. Mekanisme pengawasan, pelaporan, dan monitoring;
  - f. Kompensasi dan apresiasi;
  - g. Penyelesaian permasalahan antar pihak.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR PENETAPAN KEMBALI BPS BPIH**

##### **Pasal 6**

- (1) Bank yang telah habis masa penetapan sebagai BPS BPIH dapat mengajukan kembali sebagai BPS BPIH dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menyampaikan dokumen pendukung yang valid, paling lambat 3 bulan sebelum masa penetapan berakhir;
- (2) Proses seleksi atas pemilihan kembali BPS BPIH dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (3) Tim Seleksi melakukan verifikasi data dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Verifikasi administrasi termasuk pemenuhan kinerja keuangan bank;
  - b. Verifikasi dan visitasi lapangan terkait kesiapan sistem dan jaringan;
  - c. Evaluasi kinerja BPS BPIH selama menjalankan kerja sama dengan Kementerian Agama, namun tidak terbatas pada :
    - 1) Ketepatan dalam pemenuhan kewajiban dalam PKS;
    - 2) Penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK terkait dana haji.
- (4) Tim Seleksi memberitahukan kepada BPS BPIH tentang ketidaklengkapan data untuk perpanjangan paling lambat 1 hari setelah diterimanya dokumen pendaftaran dari BPS BPIH.
- (5) Apabila data yang diberikan belum dinyatakan lengkap, maka bank wajib melengkapi data tersebut selambat-lambatnya 10 hari kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat meminta konfirmasi dari instansi yang berkompeten.
- (7) Hasil seleksi disampaikan oleh Tim kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selambat-lambatnya 20 hari setelah dokumen dari Bank diterima lengkap.

##### **Pasal 7**

- (1) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyampaikan hasil seleksi sebagaimana pasal 6 ayat (7) selambat-lambatnya 10 hari kepada Menteri Agama untuk ditetapkan kembali sebagai BPS BPIH.

- (2) Keputusan penetapan kembali sebagai BPS BPIH disampaikan Kementerian Agama kepada BPS BPIH yang bersangkutan.
- (3) Penetapan kembali bank sebagai BPS BPIH berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun.
- (4) BPS BPIH dan Kementerian Agama menandatangani PKS yang baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

#### **BAB IV**

#### **PENYELESAIAN KEWAJIBAN BPS BPIH YANG DIHENTIKAN**

#### **PENUNJUKANNYA**

#### **Pasal 8**

- (1) Bank yang tidak ditunjuk kembali sebagai BPS BPIH disebabkan karena:
  - a. dicabut izinnya oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. dihentikan penunjukannya sebelum masa penunjukan berakhir, karena melakukan pelanggaran yang merugikan calon jemaah haji dan Kementerian Agama;
  - c. telah habis masa penunjukannya dan tidak mengajukan kembali permohonan sebagai BPS BPIH sampai dengan batas 3 bulan sebelum masa penunjukan berakhir;
  - d. tidak lolos dalam proses seleksi kembali;
- (2) Kementerian Agama menerbitkan surat penghentian penunjukan bank sebagai BPS BPIH yang ditandatangani oleh Menteri Agama.
- (3) Menteri Agama dapat memberikan waktu toleransi khusus berupa penundaan apabila penghentiannya mendekati waktu pelunasan BPIH tahun berjalan maksimal 1 (satu) bulan dari waktu pelunasan periode terakhir, kecuali yang disebabkan karena pencabutan izin operasi dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Bank yang tidak ditetapkan kembali sebagai BPS BPIH wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memberikan pengumuman kepada masyarakat tentang keputusan telah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
  - b. Menyampaikan data dan dana setoran awal beserta nilai optimalisasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima surat penghentian penetapan sebagai BPS BPIH dari Menteri Agama, dibuktikan dengan penyerahan lengkap data untuk diperiksa dan diverifikasi oleh Kementerian Agama;
- (2) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama dengan BPS BPIH melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal telah ditunjuk Bank Koordinator, maka verifikasi dan rekonsiliasi dapat melibatkan Bank Koordinator.
- (4) Rekonsiliasi dapat disupervisi oleh tim pemeriksa independen atas kesepakatan kedua belah pihak;

- (5) Setelah data rekonsiliasi dinyatakan sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri Agama.
- (6) Menteri Agama memerintahkan pemindahan dana dan data dari rekening Menteri Agama di BPS BPIH yang tidak diperpanjang penunjukannya ke BPS BPIH yang ditunjuk.
- (7) Pemindahan dana dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan batas waktu penyelesaian pemindahan selama 6 (enam) bulan.

## **BAB V**

### **BANK KOORDINATOR BPS BPIH**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk pengendalian pengelolaan dan rekonsiliasi dana BPIH, dibutuhkan Bank Koordinator sebagai pelaksana.
- (2) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memilih dan menetapkan Bank Koordinator.
- (3) Dalam rangka pemilihan Bank Koordinator, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memilih dan menetapkan Tim Verifikasi Bank Koordinator;
- (4) Pemilihan BPS BPIH sebagai Bank Koordinator, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2); ayat (3); dan ayat (4), harus memenuhi ketentuan tambahan, yaitu :
  - a. merupakan bank devisa;
  - b. telah menjadi BPS BPIH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - c. memiliki kemampuan rekonsiliasi data dan dana yang teruji;
  - d. memiliki unit kerja khusus (*Dedicated*) yang mengurus dan mengelola pelayanan haji kepada calon jemaah haji yang merupakan nasabah BPS BPIH;

#### **Pasal 11**

- (1) Proses verifikasi Bank Koordinator dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (2) Tim Verifikasi bertugas menyeleksi dan memverifikasi seluruh persyaratan dan ketentuan BPS BPIH sebagai Bank Koordinator terhadap aspek :
  - a. Verifikasi administrasi termasuk pemenuhan kinerja keuangan bank;
  - b. Verifikasi dan visitasi lapangan terkait kesiapan sistem dan jaringan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dapat meminta informasi tambahan dari instansi yang berkompeten.
- (4) Hasil verifikasi disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sekurang-kurangnya 30 hari untuk ditetapkan sebagai Bank Koordinator.
- (5) Surat keputusan penetapan sebagai Bank Koordinator disampaikan Kementerian Agama kepada BPS BPIH yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator.

#### **Pasal 12**

- (1) Prinsip-prinsip mekanisme kerja antara BPS BPIH, Bank Koordinator, dan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:



- a. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menetapkan BPS BPIH yang berada dalam koordinasi Bank Koordinator.
  - b. Kementerian Agama melakukan rekonsiliasi data jemaah dan dana haji yang berada di BPS BPIH hanya dengan Bank Koordinator;
  - c. Bank Koordinator menyampaikan laporan rekonsiliasi data jemaah dan dana haji secara berkala sesuai pengaturan dalam mekanisme kerja antara Bank Koordinator, Kementerian Agama, dan BPS BPIH;
- (2) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menetapkan mekanisme koordinasi antar BPS BPIH, dan antara Bank Koordinator dengan Kementerian Agama.
  - (3) Dalam menetapkan mekanisme kerja antara Bank Koordinator dan BPS BPIH dibawahnya, Bank Koordinator menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas koordinasi serta rekonsiliasi.
  - (4) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan kompensasi kepada Bank Koordinator sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan hak dan kewajiban antara Bank Koordinator dan Kementerian Agama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) setelah penetapan Bank Koordinator.
- (2) PKS ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Koordinator dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (3) Pokok-pokok pengaturan hak dan kewajiban dalam Bank Koordinator meliputi:
  - a. Hak dan Kewajiban Bank Koordinator;
  - b. Hak dan Kewajiban Kementerian Agama;
  - c. Hak dan Kewajiban BPS BPIH;
  - d. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan antara Kementerian Agama, BPS BPIH, dan Bank Koordinator;
  - e. Jangka waktu PKS;
  - f. Mekanisme pengendalian dan pelaporan;
  - g. Kompensasi dan apresiasi
  - h. Penyelesaian permasalahan antara kedua pihak.

### **Pasal 14**

- (1) Penetapan BPS BPIH sebagai Bank Koordinator berlaku untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau tidak lebih lama dari masa penetapan sebagai BPS BPIH;
- (2) Pemilihan kembali BPS BPIH sebagai Bank Koordinator dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir masa penetapan sebagai Bank Koordinator, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan seleksi kembali terhadap Bank Koordinator;
  - b. Proses verifikasi atas penetapan kembali BPS BPIH sebagai Bank Koordinator dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  - c. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan data untuk keperluan perpanjangan sebagai Bank Koordinator terutama dalam aspek :



- 1) Verifikasi administrasi termasuk pemenuhan kinerja keuangan bank;
  - 2) Verifikasi dan visitasi lapangan terkait kesiapan sistem dan jaringan;
  - 3) Kinerja Bank Koordinator selama menjalankan kerja sama dengan Kementerian Agama apabila BPS BPIH tersebut telah ditunjuk sebelumnya.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dapat meminta informasi tambahan dari instansi yang berkompeten;
  - e. Hasil verifikasi disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan;
  - f. Surat keputusan penetapan sebagai Bank Koordinator disampaikan Kementerian Agama kepada BPS BPIH yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator;
  - g. BPS BPIH dan Kementerian Agama menandatangani PKS yang baru untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

### **Pasal 15**

- (1) BPS BPIH yang tidak ditunjuk kembali sebagai Bank Koordinator dapat terjadi karena :
  - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga merugikan BPS BPIH lain, calon jamaah haji, serta Kementerian Agama;
  - b. Bank Koordinator telah habis masa penunjukannya dan tidak diperpanjang kembali oleh Kementerian Agama.
- (2) Kementerian Agama menerbitkan surat penghentian penetapan sebagai Bank Koordinator yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk disampaikan kepada Bank Koordinator yang tidak diperpanjang.
- (3) Bank Koordinator yang telah dihentikan penunjukannya masih berfungsi sebagai BPS BPIH sepanjang masa penetapan sebagai BPS BPIH masih berlaku.
- (4) Bank Koordinator yang telah dihentikan penunjukannya wajib melaporkan semua data dan dana yang berasal dari BPS BPIH yang berada dalam koordinasinya paling lambat 30 hari kerja, dibuktikan dengan penyerahan lengkap laporan akhir Bank Koordinator yang ditandatangani bersama oleh Bank Koordinator dan BPS BPIH dengan melampirkan laporan dari BPS BPIH, untuk diperiksa dan diverifikasi oleh Kementerian Agama.
- (5) Tim Kementerian Agama melakukan verifikasi laporan rekonsiliasi yang diserahkan oleh Bank Koordinator.
- (6) Rekonsiliasi dapat disupervisi oleh tim pemeriksa independen.
- (7) Jika terjadi penghentian sebelum masa penetapan berakhir, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat menunjuk dan menetapkan BPS BPIH sebagai Bank Koordinator baru.
- (8) Bank Koordinator yang ditunjuk menyiapkan fasilitas pendukung kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi, mekanisme kerja, dan standar operasional prosedur yang disepakati antara Bank Koordinator dan BPS BPIH.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 16**

Selain laporan-laporan operasional yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), BPS BPIH wajib menyampaikan laporan kinerja tiga bulanan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selambat-lambatnya 60 hari kerja berikutnya yang meliputi :

1. Laporan laba rugi dan neraca
2. Laporan arus kas
3. Laporan perubahan modal
4. Laporan komitmen dan kontinjensi
5. Perhitungan kewajiban penyertaan modal minimum
6. Kualitas aktiva produktif
7. Perhitungan rasio keuangan
8. Laporan distribusi bagi hasil

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap BPS BPIH melalui :
  - a. Analisis atas kinerja triwulanan dan tahunan;
  - b. Tingkat kepatuhan BPS BPIH dan Bank Koordinator untuk mentaati peraturan dari Kementerian Agama, termasuk Peraturan Menteri Agama, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Perjanjian Kerjasama (PKS).
- (2) Hasil monitoring dan pengawasan dilaporkan kepada Menteri Agama setiap tiga bulan;
- (3) Hasil monitoring dan pengawasan merupakan salah satu bahan dalam penentuan penetapan kembali BPS BPIH dan Bank Koordinator.

**BAB VIII**  
**BPS BPIH TRANSITO**

**Pasal 18**

- (1) Apabila diperlukan, Menteri Agama dapat menunjuk BPS BPIH Transito.
- (2) BPS BPIH Transito adalah Bank yang sebelumnya merupakan BPS BPIH, tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yang kemudian dapat ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai BPS BPIH Transito.
- (3) Lingkup tugas BPS BPIH Transito adalah menerima setoran awal dan setoran lunas BPIH.
- (4) BPS BPIH Transito harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai jaringan pelayanan di setiap kabupaten/kota di setiap provinsi;
  - b. Bersedia mentransfer dana setoran awal BPIH dan setoran lunas BPIH ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama paling lambat 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Direktur Utama.

- (5) Penetapan sebagai BPS BPIH Transito mempertimbangkan kemudahan bagi BPS BPIH dalam memberikan layanan kepada calon jemaah haji.
- (6) Mekanisme hubungan kerja dan keuangan antara BPS BPIH Transito dan BPS BPIH diatur secara bilateral antar bank.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Bagi BPS BPIH yang telah habis masa penunjukannya sebelum 14 Oktober 2013, Bank wajib mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 untuk proses seleksi kembali.
- (2) Selama proses seleksi, BPS BPIH tetap menerima setoran awal BPIH sampai ada penetapan dari Kementerian Agama.

ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 30 Mei 2013,

DIREKTUR JENDERAL,



ANGGITO ABIMANYU